Standar Operasional Prosedur (SOP)

LAYANAN PENUNJANG



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA PERPUSTAKAAN TAHUN 2023

Identitas SOP

Nama SOP	Layanan Penunjang	Layanan Penunjang	
Nomor SOP	SOP-UNAIR-LIB-07	SOP-UNAIR-LIB-07	
Tanggal Pembuatan	20 Februari 2023	20 Februari 2023	
Tanggal Revisi	-		
Tanggal Efektif	22 Februari 2023		
Perumusan:	Penetapan:	Pengendalian	
Novita Dwi Anawati, S.Sas, M. NIP197811212001122001		Ika Rudianto, S.Sos., M.I.Kom NIP197305222005011001	

A. DASAR HUKUM

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 1954 (L.N. Tahun 1954 Nomor 99, Tambahan L.N RI Nomor 695) tentang pendirian Universitas Airlangga;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah (L.N RI. Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan L.N RI. Nomor 4609);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2006 (L.N. Tahun 2006 Nomor 66) tentang Penetapan Universitas Airlangga Sebagai Badan Hukum Milik Negara;
- 6. PP 30 tahun 2014 tentang statuta Universitas Airlangga;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5535);
- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan;
- 10. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Standar Nasional Perpustakaan Perguruan Tinggi
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);

B. KETERKAITAN

- 1. SOP Layanan Pemustaka
- 2. SOP Layanan Kehumasan
- 3. IK Pengembangan Program
- 4. IK Perawatan dan Perbaikan Jaringan
- 5. IK Layanan Data
- 6. IK Pengolahan Limbah
- 7. IK APAR
- 8. Tata tertib

C. KUALIFIKASI PELAKSANA

Pelaksanaan kegiatan layanan teknis membutuhkan personal dengan kualifikasi sebagai berikut:

- 1. Mampu berkomunikasi dengan baik;
- 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer;

- 3. Memiliki kemampuan teknologi informasi
- 4. Memiliki kemampuan teknis perawatan sarana

D. PERALATAN/PERLENGKAPAN

- 1. Komputer;
- 2. Printer:
- 3. Alat tulis kantor;
- 4. Barcode scanner;
- 5. Telepon;
- 6. Jaringan internet;
- 7. Scanner:
- 8. Circulation assistance;
- 9. Form;

E. PERINGATAN

- 1. Apabila terjadi antrian yang panjang dalam memberikan layanan pemustaka secara online, seperti penelusuran sumber informasi dan unggah karya ilmiah, maka batas maksimal pemberian layanan akan dilakukan dalam waktu 2x24 jam;
- 2. Apabila terjadi kendala pada sistem (aplikasi dan jaringan), maka akan diinformasikan kepada pemustaka dan diupayakan akan ditangani dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;
- 3. Apabila terjadi kendala dalam mengakses layanan perpustakaan, maka akan ada informasi yang dipublikasikan melalui media social dan akan segera ditangani.
- 4. Apabila membutuhkan perbaikan besar, maka disesuaikan dengan perencanaan anggaran;
- 5. Perangkat jaringan diperlukan dalam rangka untuk stabilitas dan kelancaran pelaksanaan kinerja serta akses sumber informasi di perpustakaan.

F. URAIAN SOP

- 1. **Pemustaka** memberi masukan berupa kritik/saran, dan atau membutuhkan bantuan;
- 2. **Pustakawan Kehumasan** melaksanakan permintaan tindakan **pemustaka**, paling lama 2 x 24 iam setelah kritik dan saran masuk:
- 3. **Pustakawan Kehumasan** menindak lanjuti kritik/saran sesuai dengan permasalahan **pemustaka,** paling lama 2 x 24 jam setelah kritik dan saran masuk;
- 4. **Pustakawan Kehumasan** meneruskan permasalahan **pemustaka** ke bidang terkait:
 - a. Permasalahan koneksi jaringan, sistem informasi, sarana teknologi informasi, dan permintaan data **ke bagian Teknologi Informasi**;
 - b. Permasalahan layanan ke bagian Layanan Pemustaka;
 - c. Permasalahan sarana ke bagian Sarana dan Prasarana
- 5. **Bagian Layanan Pengguna** menindak lanjuti permasalahan **pemustaka** sesuai dengan instruksi kerja bidang layanan, paling lama **1** (**satu**) **hari** setelah kritik dan saran masuk;

- a. jika permasalahan berkaitan dengan bidang Teknologi Informasi, berkoordinasi dengan **Bagian Teknologi Informasi**;
- b. jika permasalahan berkaitan dengan bidang Sarana dan Prasarana, berkoordinasi dengan **Bagian Sarana dan Prasarana**;
- c. jika permasalahan berkaitan dengan bidang teknis, berkoordinasi dengan **Bagian Layanan Teknis**;
- 6. **Bagian Layanan teknis** menindak lanjuti permasalahan **pemustaka**, paling lama **2 x 24 jam** setelah kritik dan saran masuk;
 - a. jika permasalahan berkaitan dengan bidang Teknologi Informasi, berkoordinasi dengan **Bagian Teknologi Informasi**;
 - b. jika permasalahan berkaitan dengan bidang Sarana dan Prasarana, berkoordinasi dengan **Bagian Sarana dan Prasarana**;
 - c. jika permasalahan berkaitan dengan bidang teknis, berkoordinasi dengan **Bagian Layanan Teknis**;
- 7. **Bagian Layanan teknis dan layanan pengguna** mengalami kendala teknologi informasi
- 8. **Bagian Layanan teknis dan layanan pengguna** melaporkan permasalahan ke **bagian teknologi informasi**
- 9. **Bagian Teknologi Informasi** menindak lanjuti laporan permasalahan teknologi informasi **pemustaka, bagian layanan teknis dan layanan pengguna,** paling lama **1** (**satu**) **jam** setelah menerima laporan permasalahan
- 10. **Bagian Teknologi Informasi** melakukan perbaikan dan perawatan jaringan secara berkala;
- 11. **Bagian Teknologi Informasi** melakukan perbaikan dan Perawatan perangkat keras dan perangkat lunak, paling **lama 1 (satu) Jam** setelah menerima laporan permasalahan
- 12. **Bagian Teknologi Informasi** melakukan perbaikan dan perawatan perangkat keras dan perangkat lunak secara **berkala**
- 13. **Bagian Teknologi Informasi** melakukan pengembangan program sesuai permintaan bagian layanan teknis, layanan pengguna dan layanan penunjang lainnya
- 14. **Bagian Teknologi Informasi** melakukan pengelolaan data sesuai dengan kebutuhan, pada **jam kerja**;
- 15. **Bagian Sarana dan Prasarana** melakukan perbaikan dan Perawatan sarana dan prasarana yang rusak pada **jam kerja**;
- 16. **Bagian Sarana dan Prasarana** melakukan perbaikan dan Perawatan sarana dan Prasarana secara **berkala**;

Perawatan berkala, termasuk didalamnya:

- mitigasi bencana dengan melakukan Perawatan dan pengecekan APAR;
- Pengelolaan Limbah

G. PENCATATAN DAN PENDATAAN

- 1. Form Kritik dan Saran;
- 2. PTPP;

- 3. Form Pemeliharaan APAR;
- 4. Surat Permintaan Data;

FLOWCHART (disarankan menggunakan aplikasi BIZAGI)

